

Dinamika Konstitusional Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Azi Ferdinandi Kusnadi

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: 1111170018@untirta.ac.id

Eki Furqon

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: ekifurqon@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11072>

Info Artikel

| Submitted: 17 April 2021

| Revised: 30 Juni 2021

| Accepted: 04 Agustus 2021

How to cite: Azi Ferdinandi Kusnadi, Eki Furqon, "Dinamika Konstitusional Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2021)", hlm. 1-12.

ABSTRACT

The vice president and President are inter-officer relations. But the position of Vice President both before and after the change is not clearly described. However authoritative authority environment is a condition of the creation of an authoritative relationship. Therefore, this paper was created with the aim to see how the constitutional dynamics of the Vice President's position in the Indonesian constitutional system. The method used is legal research with a type of research library (library research).

The results showed that there is a vagueness of the role of the Vice President as an aide to the President in article 4 paragraph 2 of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945. Whether the context of the word "assisted" can be interpreted broadly or narrowly. This will have implications on the environmental relations of office and officials vice President and President governing the organization and working system of presidential institutions. The author recommends the establishment of special rules to regulate the position of the Vice President and the pattern of relations with the President in order to further clarify the role of each so as to create a harmonious relationship and ensure the legal certainty of governance through the Presidential Bill.

Keywords: Constitutional Dynamics, Vice President, Presidential Bill.

ABSTRAK

Wakil presiden dan Presiden merupakan hubungan antar jabatan. Tetapi jabatan Wakil Presiden baik sebelum dan sesudah perubahan tidak digambarkan secara jelas, padahal lingkungan kewenangan yang bersifat otoritatif merupakan syarat terciptanya hubungan kewibawaan. Untuk itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk melihat bagaimana dinamika konstitusional kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan jenis penelitian pustaka (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdapat ketidakjelasan peran Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apakah konteks kata "*dibantu*" dapat ditafsirkan secara luas atau sempit. Hal ini akan berimplikasi pada hubungan lingkungan jabatan dan pejabat Wakil Presiden dan Presiden mengatur organisasi dan tata kerja lembaga kepresidenan. Penulis merekomendasikan untuk dibentuknya aturan yang bersifat khusus untuk mengatur kedudukan Wakil Presiden serta pola hubungan dengan Presiden agar lebih memperjelas peran masing-masing sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan menjamin adanya kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan melalui RUU Kepresidenan.

Kata Kunci : *Dinamika Konstitusional, Wakil Presiden, RUU Kepresidenan.*

Pendahuluan

Konstitusi adalah hukum dasar bagi suatu negara, pada hakekatnya mengatur mengenai struktur, susunan, kekuasaan, dan fungsi dasar organ-organ negara, seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga negara lainnya. Apabila dikuti pandangan Saldi Isra yang berpijak pada pendapat yang disampaikan K.C Wheare, konstitusi merupakan wadah yang menggambarkan rancang-bangun sistem ketatanegaraan suatu negara yang memberi pemahaman dasar mengenai masalah fundamental. Meski tidak mungkin dibuat secara rinci, selain menentukan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan mengatur hak asasi manusia, konstitusi harus mampu memberikan gambaran umum mengenai sistem pemerintahan, bentuk negara, dan hubungan antara pusat dan daerah.¹

Konstitusi tertulis di Indonesia sebelum perubahan mendesain kekuasaan pemerintah yang terpusat di bawah kendali Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*), pengaturan yang demikian itu menjadikan eksekutif yang sangat kuat. Bahkan dua orang Presiden Indonesia (Soekarno dan Soeharto) telah menjadi penguasa yang otoriter karena besarnya kekuasaan yang dimiliki serta tidak adanya kekuatan penyeimbang dari lembaga negara lain, sehingga tidak ada *check and balances*. Menarik untuk dicermati adalah mengenai kedudukan Wakil Presiden yang semata-mata hanya diposisikan sebagai pembantu Presiden, karena konstitusi tertulis sebelum perubahan tidak memberikan rambu-rambu yang tegas apa yang harus dikerjakan oleh Wakil Presiden, sehingga semua tugas Wakil Presiden yang

digantungkan pada pemberian dari Presiden.²

Perkembangan politik dan ketatanegaraan pasca perubahan, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang fundamental. Termasuk berkaitan dengan lembaga kepresidenan, yaitu mekanisme pemilihan, kedudukan, kewenangan, dan pemberhentian juga ikut mempengaruhi pola hubungan hukum diantara keduanya. Namun, konstitusi hasil perubahan juga tidak memberikan batasan yang tegas tentang peran dan tanggung jawab Wakil Presiden yang menyebabkan ketidakberdayaan Wakil Presiden mewujudkan kedaulatannya yang diperoleh secara langsung.

Landasan konstitusional, peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD, belum mendapatkan kejelasan, Wakil Presiden sering dianggap "*ban serep*" dari Presiden. Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan ketidakjelasan peran dan kedudukan Wakil Presiden yakni kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden, Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, dalam tradisi praktik ketatanegaraan belum pernah ada Wakil Presiden menyampaikan pertanggung jawaban kepada MPR atau kepada rakyat.

Fokus utama tulisan ini adalah menjawab sebuah pertanyaan apakah kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan hanya sebatas "*ban serep*" dari Presiden ?. Uraian penulis akan menjelaskan mengenai perkembangan fungsi dan wewenang Wakil Presiden serta pola hubungannya dengan Presiden ditinjau dari pola hubungan di antara jabatan keduanya. Mengadaptasi sudut sistematis formil hukum tata negara oleh Logeman "*de orderlinnge gezagsverhouding der ambten*" (hubungan kewibawaan

¹ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial)*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm.1.

² Ni'Matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD Tahun 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 66.

antara jabatan-jabatan satu sama lain).³ Tetapi jabatan Wakil Presiden tidak digambarkan secara jelas. Padahal lingkungan kewenangan bersifat otoritatif merupakan syarat terciptanya hubungan kewibawaan. Hal ini pun berimplikasi pada hubungan lingkungan jabatan (*ambt*) dan pejabat (*ambtsrager*) presiden dan wakil presiden mengatur organisasi dan tata kerja kepresidenan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden dalam lembaga kepresidenan.⁴ Sehingga, perlunya penegasan pola hubungan hukum antara dua jabatan dan pejabat, dalam hal ini Wakil Presiden dengan Presiden terkait dengan aspek kedudukan, fungsi, tugas wewenang dan hak kewajiban, yang diletakkan dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama. Teknik pengumpulan data didasarkan pada sumber data sekunder yang digunakan, maka teknik yang digunakan sepenuhnya menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*Library Riset*) yaitu dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang mendukung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara-cara penelusuran, pengumpulan, pemilahan,

serta dilakukan studi dokumen dengan cara bersifat konvensional seperti membaca, melihat, mendengarkan serta dengan teknologi informasi (media internet) untuk memperoleh informasi yang akurat tentang masalah dalam penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis oleh penulis secara kualitatif normatif yaitu dengan dilakukan penjabaran dan penafsiran data lalu dilakukan pengkajian terhadap permasalahan hukum yang ditelaah dan disusun dalam suatu laporan kajian dalam tulisan ini serta disajikan secara deskriptif.

Pembahasan

Sistem presidensial Indonesia sejak awal ditata dan diwujudkan atas dasar kekhasan cita moral dan cita hukum bangsa Indonesia. Sejak awal Negara Indonesia menjalankan sistem presidensial khas Indonesia.⁵ Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden daitur pada Pasal 4 ayat 2 UUD 1945 dan Presiden juga dibantu oleh Menteri-menteri Negara diatur pada Pasal 17 ayat 1 UUD 1945. Keberadaan jabatan Wakil Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia menarik untuk dikaji karena mengatur Wakil Presiden dan Presiden. Jabatan Wakil Presiden sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam sistem presidensial murni sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, karena pemerintahan bersifat tunggal bukan jamak bahkan terpusat pada Presiden.⁶

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih terminologi "*dibantu*" oleh Wakil Presiden menimbulkan pertanyaan apakah kata "*dibantu*" dalam pasal itu mempunyai arti membantu presiden

³ Harun Alrasid, *Hubungan Antara Presiden Dan Madjelis Permusyawaratan Rakjat*, (Jakarta: Ichtar, 1966), hlm.7.

⁴ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm.1.

⁵ Padmo Wahyono, *Membudayakan UUD Tahun 1945*. (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2016), hlm. 43.

⁶ Agus Surono, *Hubungan Presiden Dan Wakil Presiden*, (Jakarta: FH Al Azhar Indonesia, 2008), hlm. 76.

dalam seluruh jabatan yang sedang dipegang Presiden, atau kata "dibantu" itu mempunyai arti yang sempit, artinya membantu Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara saja. Terhadap masalah ini keduanya tidak memberikan pendapat final. Dalam kata-katanya ditegaskan bahwa apabila berpegang pada pendapat pertama, maka jelas jawabannya bahwa Wakil Presiden merupakan Wakil seluruh jabatan-jabatan yang dipegang oleh Presiden sebagai satu kesatuan. Sebaliknya apabila berpegang pada pendapat kedua, maka kedudukan Wakil hanyalah sebagai Wakil kepala negara.⁷

Perspektif Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Wakil Presiden adalah Wakil bukan Presiden. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu Wakil Presiden menjadi pengganti Presiden atau dapat menjadi pelaku kewajiban atau pelaksana tugas presiden. Kualitas Wakil Presiden sebagai pembantu presiden.⁸ Faktanya kedudukan Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dengan Presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pada bagian lain dikatakan untuk dapat mewakili Presiden, Wakil Presiden harus mendapat, baik secara langsung, resmi, atau tidak langsung atau tidak resmi.⁹

Konsep wewenang yang melekat pada jabatan Wakil Presiden sebagai ciri khas negara bahwa adalah kekuasaan yang dijalankannya memiliki wewenang atau otoritas. Robert Bierstedt menegaskan wewenang adalah *institutionalized power*,

⁷ Kusnardi, Moh dan Saragih, *Moh Kusnardi Dan Bintang R.Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Gramedia, Jakarta, 2000, Hlm. 64.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), hlm. 327-329.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 79-81.

yaitu kekuasaan yang dilembagakan, maka pengertian kekuasaan tersebut adalah mengenai konsep kekuasaan yang dijalankan oleh Wakil Presiden dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dijalankan oleh Presiden sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan konstitusi sebagai konsekuensi dari konsep jabatan (*ambt*).¹⁰

Kontekstualisasi model fungsi yang dapat diperankan oleh Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan yaitu: **Pertama**, fungsi administrasi, yaitu Wakil Presiden berfungsi membantu Presiden dalam mengoordinasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja kabinet. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Wakil Presiden ditunjuk sebagai kepala badan administrasi pemerintahan atau komisi negara. Dalam sistem pemerintahan presidensial Amerika Serikat, meski konstitusi dengan terperinci menguraikan beberapa tugas dan kekuasaan Presiden. Namun, konstitusi Amerika Serikat tidak mendelegasikan kekuasaan eksekutif yang spesifik untuk Wakil Presiden. **Kedua**, fungsi informal. Secara komparatif tradisi ketatanegaraan Amerika Serikat Wakil Presiden biasanya berkaitan dengan relasi dengan parlemen sebagai penghubung pemerintah dan parlemen. Akan tetapi Wakil Presiden tidak mempunyai hak memberikan suara atau hak memilih, kecuali, bila terjadi hasil seri dalam pemungutan suara. Senat memilih seorang Ketua Sementara jika Wakil Presiden berhalangan (*absen*).

Kedudukan Wakil Presiden dalam konteks ke-Indonesiaan jika dihubungkan dengan keberadaan Presiden terdapat dua kemungkinan, **Pertama**, kedudukannya sederajat dengan Presiden. Sebagaimana pendapat Bagir Manan bahwa Wakil Presiden adalah unsur pimpinan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga,

¹⁰ Miriam Budiarmo, *Konsep Kekuasaan : Tinjauan Kepustakaan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017), hlm. 4.

pimpinan pemerintahan dijalankan bersama (*kolegial*). Tindakan Presiden adalah tindakan Wakil Presiden, dan sebaliknya tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Presiden. Sehingga, tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Pemerintah, sebab sistem bernegara terkini Presiden merupakan pemerintah (Pasal 4 ayat 1).

Kedua, kedudukan Wakil Presiden berada di bawah Presiden atau tidak sederajat. Kedua, kemungkinan tersebut didasarkan kepada penafsiran UUD 1945 dan TAP MPR. Kemungkinan yang mengatakan bahwa kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sederajat didasarkan dari pendekatan yuridis terhadap Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 UUD 1945 jo Pasal 7, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Ketetapan MPR No.VI/MPR/1999. Dari pendekatan tersebut dapat tersimpul bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat hirarki hubungan sebagai atasan dan bawahan, nampak hanya pembagian prioritas pelaksanaan atas kekuasaan pemerintahan, Presiden memegang prioritas pertama, sedangkan Wakil Presiden memegang prioritas kedua. Apabila Presiden berhalangan. (sementara/tetap), Wakil Presiden dengan sendirinya harus melakukan kekuasaan Presiden. Begitu juga sebaliknya tidak ada petunjuk yang mengarah pada adanya kesamaan kedudukan antara Presiden dan Wakil Presiden. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden tidak sederajat menunjukkan penyelenggara sistem pemerintahan bersifat tunggal (*single executive*). Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu Presiden. Dengan perkataan lain, hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden tidak bersifat *collegial*.¹¹

Mengadaptasi kedudukan Wakil Presiden, dalam perspektif Bagir Manan kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dengan tugas dan wewenangnya tergantung pada adanya

pemberian dan pelimpahan kekuasaan dari Presiden. Dalam hal pemberian kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas namanya sendiri (sebagai Wakil Presiden), sedangkan pelimpahan kekuasaan, Wakil Presiden dapat bertindak atas nama Presiden.¹²

Konsekuensi ketiadaan pengaturan yang mengatur kewenangan pada Wakil Presiden menimbulkan kerugian besar bagi negara dalam situasi darurat tidak dapat berbuat dan bertindak sendiri atas nama Wakil Presiden sebelum adanya pelimpahan kekuasaan dari seorang Presiden. Esensi jabatan sangatlah penting bukan sekedar pembantu dalam keadaan berhalangan hadir dibutuhkan tindakan hukum untuk mewakili tugas Presiden. Artinya, pimpinan pemerintahan dijalankan bersama (*kolegial*) oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Peran Wakil Presiden dalam tataran praktik penyelenggaraan pemerintahan sering kali terjadi ketidaksepahaman dengan Presiden. Tidak hanya itu, dalam hubungannya dengan Menteri, sering pula terjadi ketidakharmonisan atau berbeda pendapat mengakibatkan kegaduhan penyelenggaraan pemerintahan negara. Ketidaksepahaman maupun terjadinya perselisihan antara Wakil Presiden dengan Presiden, atau antara Wakil Presiden dengan Menteri, hal itu dikarenakan adanya ketidakjelasan merumuskan tugas dan kewenangan Wakil Presiden. Formulasi Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 hampir tidak ada perbedaan. Namun, Nimatul Huda berpendapat terdapat tiga perbedaan yaitu, sebagai berikut:¹³

Pertama, Pengangkatan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR, Presiden tidak dapat

¹² Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1997), hlm. 27.

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 104-105.

¹¹ Bagir Manan, *Op.cit*, hlm.1.

memberhentikan Wakil Presiden. Sedangkan, Menteri-menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dalam posisi ini kedudukannya sangat tergantung pada Presiden.

Kedua, Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UUD 1945 tentang kedudukan Wakil Presiden, "dibantu" dalam hubungannya dengan kedudukan Wakil Presiden, maka dapat ditafsirkan membantu Presiden melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara (Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 UUD). Berbeda dengan Wakil Presiden, Menteri Pembantu Kepala Pemerintahan, bukan pembantu Kepala Negara (Pasal 17 UUD). Wakil Presiden membantu Presiden secara umum, sedangkan Menteri membantu secara khusus melalui departemen bidang tertentu.

Ketiga, Presiden berhalangan tetap atau sementara, otomatis yang dapat menggantikan jabatan Presiden adalah Wakil Presiden (Pasal 8 UUD 1945). Dalam hal Presiden berhalangan sementara dan pada saat yang sama Wakil Presiden juga sedang berhalangan sementara, Presiden menunjuk seorang Menteri untuk menggantikannya dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Presiden (Pasal 3 ayat (2) Tap MPR No.VII/MPR/1973). Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan bersama-sama melaksanakan jabatan pemangku sementara jabatan Presiden, pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri bersangkutan (Pasal 5 ayat (2) TAP MPR No.VII/MPR/1973).

Tanpa tatanan hukum yang jelas dan tegas akan menciptakan *grey area* dalam relasi antara Presiden dan Wakil Presiden. Konsekuensinya adalah terjadinya kompetisi terselubung maupun terbuka dalam rangka investasi politik untuk kepentingan individu maupun kelompok menjadi sulit terhindarkan. Maka harapan percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui Presiden dan

Wakil Presiden terpilih secara langsung akan makin jauh dari kenyataan. Tidak terjadi korelasi yang positif antara sistem pemilihan langsung, stabilitas politik, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan, hakikat dibentuknya negara bukan untuk menimbulkan kesukaran dan kekacauan bagi umat manusia. Tetapi, tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya merupakan hukum tertinggi bagi negara dan penguasa negara, *solus populu suprema lex*.

Wakil Presiden mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat yang sama kuatnya dengan Presiden, penegasan eksistensi Wakil Presiden didasarkan pada sifatnya yang dwi tunggal dengan tanggung jawab bersama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai pemegang kedaulatan rakyat diwujudkan melalui prinsip kolektivisme kekerabatan dalam semangat kekeluargaan dan gotong-royong memperkuat stabilitas pemerintahan negara Indonesia dan mempercepat terlaksananya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana alinea keempat pembukaan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin perumus naskah asli konstitusi memaknai jabatan ini sebagai perwujudan kompromi pluralitas golongan yang ada di Indonesia, dalam pandangan beliau perlu diajukan lebih dari satu wakil, diantara Wakil Presiden dan Presiden senantiasa disebutkan dalam satu napas sehingga tidak perlu dibeda-bedakan secara mendasar menempatkan Wakil Presiden bukan pembantu, tetapi mewakili Presiden secara leksiografis dapat diartikan sama dengan

mendampingi Presiden.¹⁴ Jabatan Wakil Presiden memperoleh kekuasaan secara atributif dari UUD 1945 karena sama-sama dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, namun fungsi dan wewenangnya terpusat pada Presiden yang dilimpahkan kepada Wakil Presiden menimbulkan pola hubungan kinerja Presiden dengan Wakil Presiden memiliki kecenderungan menjadi kompromi horizontal yang bersifat internal. Artinya, segala pelaksanaan kekuasaan Wakil Presiden karena pelimpahan dan harus dipertanggung-jawabkan kepada Presiden. Kondisi faktual terkini menjadikan Wakil Presiden tidak dapat berperan optimal dalam menjalankan fungsi pembantuannya. Presiden dan Wakil Presiden haruslah diposisikan sama-sama memegang kekuasaan pemerintahan karena dipilih secara satu paket melalui pemilihan langsung yang telah mendudukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pasangan yang memiliki kekuatan legitimasi yang sama diharapkan memiliki peran yang seimbang, penegasan pola hubungan Presiden dan Wakil Presiden diperlukan sebagai penegasan konsep negara hukum yang dianut di Indonesia.

Pengaturan terkini dalam konstitusi belum mampu memberikan kepastian mengenai hakikat keberadaan Wakil Presiden dalam kerangka bernegara, yang lebih dihadapkan pada kepentingan politik semata bagaimanapun asal Wakil Presiden berasal menjadi indikator tanggung jawab peran yang dibebankan. Penegasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dapat terpisahkan, namun perlu dibedakan antara keduanya untuk menjaga harmonisasi hubungan dan menghindarkan terjadinya *conflict of interest* masa jabatan keduanya menciptakan kestabilan politik dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara dengan mempertegas hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden adalah hubungan mandat, sehingga tampaknya perlu untuk dipertimbangkan kejelasan hubungan mandat dalam kaitannya dengan upaya penguatan dan penegasan sistem presidensiil Indonesia.

Lembaga kepresidenan di Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dan diatur langsung dalam konstitusi namun, tidak diatur secara khusus. Apabila kita elaboratif dari rumusan yang dibangun konstitusi tidak menyebutkan secara *eksplisit verbis*, akhirnya menimbulkan kekosongan hukum mengenai tugas dan kewenangan dari Wakil Presiden serta tidak adanya pertanggung jawaban.

Penyempurnaan aturan dalam konteks kekuasaan eksekutif adalah untuk menyempurnakan aturan dibentuk terkini mengenai Kementerian Negara dan UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Realita ketatanegaraan Indonesia menggambarkan peran Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sering terjadi ketidak sepahaman dengan Presiden. Tidak hanya itu, dalam hubungannya dengan Menteri, sering pula terjadi ketidak harmonisan atau berbeda pendapat, hal ini dapat mengakibatkan kegaduhan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sering kali terjadi ketidak sepahaman maupun terjadinya perselisihan antara Wakil Presiden dengan Presiden, atau antara Wakil Presiden dengan Menteri, hal itu dikarenakan adanya ketidakjelasan merumuskan tugas dan kewenangan Wakil Presiden.

Secara historis, Pembahasan yang menyangkut dengan Wakil Presiden, baru muncul pada Rapat PAH III BP MPR ke-2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua PAH III, Slamet Effendi Yusuf, pada tanggal 8 Oktober 1999. Dari Fraksi Reformasi dengan juru bicara Patrialis Akbar, mengusulkan Pasal 4 agar dilakukan penambahan satu

¹⁴ Supardi, 'Optimalisasi Jabatan Wakil Presiden Menurut UUD 1945 Pasca-Amendemen', *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol. 34, No. 2 (November 2018), Hlm. 163."

ayat sehingga menjadi tiga ayat. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pada ayat (3) ini.¹⁵

“Kita ingin memberdayakan Wakil Presiden yang selama ini tidak mempunyai pemberdayaan sama sekali. Kita rumuskan Wakil Presiden dalam melakukan kewajibannya bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, memang sudah ada pembagian dengan pemerintahan yang diberikan oleh Presiden kepada Wakil Presiden, sehingga bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan terpercaya. Jadi ada bagian-bagian dari pada penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kepada Wakil Presiden”.

Keinginan besar memberdayakan Wakil Presiden tidak dapat tercapai tidak terlepas dari konstruksi yang dibangun yang tetap mempertahankan Wakil Presiden dalam posisi tidak lebih sebatas pembantu saja. Pemaknaan kata “dibantu” dalam konstitusi juga tidak tegas apakah ia membantu dalam arti luas atau hanya sebagai kepala negara saja. Relasi pola hubungan yang dibangun dijalankan tergantung mandat Presiden. Pengaturan kembali berkenaan keberadaan Wakil Presiden diperlukan yang didasarkan pada Pancasila sebagai seperangkat nilai filosofis yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup tersebut juga berfungsi sebagai dasar negara yang diejawantahkan Undang-Undang Dasar,

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 69.

baik dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasalnya. Dengan demikian, Negara Indonesia adalah negara ideologis dengan segenap perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus merupakan pengejawantahan atau pengamalan kelima sila Pancasila, termasuk dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial terutama terkait kedudukan Wakil Presiden.

Berdasarkan rangkaian uraian problematik di atas, penegasan eksistensi Wakil Presiden lebih difokuskan pada upaya agar penyelenggaraan negara dilakukan secara kolektif kolegial yang berimplikasi pada terciptanya stabilitas pemerintahan negara dan dapat mempercepat terlaksananya cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana alinea keempat pembukaan konstitusi untuk memeberikan *rigiditas* dan kepastian hukum mengenai jabatan Wakil Presiden.

Mengelaborasi, pemahaman secara komprehensif berikut ini Penulis menguraikan periodisasi Wakil Presiden sejak Indonesia merdeka sampai dengan kondisi faktual saat ini sebagai berikut:¹⁶

1. Mohammad Hatta (1945-1950). Memegang kekuasaan eksekutif baik riil dan nominal sekalipun bentuk negara berubah keberadaannya tetap dipertahankan, dibawah konstitusi RIS dijadikan Perdana Menteri. Seiring peristiwa politik tahun tahun 15 Agustus 1950 yang mengembalikan bentuk negara menjadi negara kesatuan. Tahun 1961-1957 di bawah UUDS 1950 terjadi peristiwa politik, Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan didasarkan pada ketidaksetujuannya atas demokrasi

¹⁶ Tim Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI), hlm. 43.

- terpimpin Presiden Soekarno. Pada akhirnya sampai tahun 1972 Presiden Soekarno menjalankan pemerintahan tanpa Wakil Presiden;
2. Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1973-1978), memegang kekuasaan pengawasan atas setiap pelaksanaan pembangunan;
 3. Adam Malik (1978-1983), memegang kekuasaan kebijakan luar negeri;
 4. H.R. Umar Wirdhadikusumah (1983-1988), memegang kekuasaan fungsional dan pengawasan;
 5. Sudharmono (1988-1993), memegang kekuasaan fungsional dan pengawasan
 6. Try Sutrisno (1993-1998), memegang kekuasaan pengawasan serta menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan Nasional;
 7. Bacharuddin Jusuf Habibie (1998), memegang kekuasaan atas pembangunan dalam hal organisasi internasional, menyasikan setiap tahap pembangunan industri, serta membina persatuan dan kesatuan bangsa;
 8. Megawati (1999-2001), memegang kekuasaan penyelesaian konflik di beberapa Provinsi, pengungsian, dan tugas-tugas lainnya;
 9. Hamzah Haz (2001-2004), memegang kekuasaan Penyelesaian urusan konflik di berbagai provinsi;
 10. Jusuf Kalla (2004-2009), memegang kekuasaan Penyelesaian masalah bencana alam, menjalankan tugas sehari-hari Presiden bila Presiden berpergian ke luar negeri;
 11. Boediono (2009-2014), memegang kekuasaan yang terbatas tidak ada kekuasaan yang dilaksanakan atas dasar tanggung jawabnya;
 12. Jusuf Kalla (2014-2019) memegang kekuasaan yang terbatas tidak ada kekuasaan yang dilaksanakan atas dasar tanggung jawabnya;
- Berpijak pada periodisasi di atas, kekuasaan Wakil Presiden menggabungkan keragaman wewenang yang dimiliki di

setiap Orde Pemerintahan nya tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, Kesamaan visi dan misi kebangsaan; sistem pengisian jabatan, serta sistem pertanggung jawaban; sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian; kapabilitas pribadi; kondisi kesehatan; dan kekuatan politik di mana Wakil ini di calonkan. Keberagaman yang terjadi demikian perlu segera di desain kembali terkait aspek kedudukan, fungsi, tugas wewenang dan hak kewajiban, yang diletakkan dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia.

Penulis merekomendasikan beberapa substansi penting untuk memberdayakan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. *Pertama*, Wakil Presiden sebagai pembina atas setiap pelaksanaan pembangunan nasional yang bertugas mengkoordinasikan antar kementerian negara dan lembaga negara. *Kedua*, Wakil Presiden berperan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Jabatan-Jabatan Publik bidang pemerintahan. *Ketiga*, Wakil Presiden menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden dimaksudkan agar pertimbangan pengambilan kebijakan di dasarkan pada pendapat Wakil Presiden dibandingkan Dewan Pertimbangan Presiden.

Lebih lanjut, dalam konteks pelimpahan wewenang dari Presiden kepada Wakil Presiden, Wakil Presiden dapat bertindak dalam beberapa hal yaitu, *Pertama*, Wakil Presiden memiliki kewenangan pengawasan aparatur- aparatur pemerintahan. *Kedua*, Wakil Presiden memiliki kewenangan untuk pengawasan terhadap pemerintahan sehari-hari. *Ketiga*, Wakil Presiden memiliki kewenangan koordinator utama dalam perumusan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden dan lembaga negara lainnya. *Keempat*, Wakil Presiden sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. *Kelima*, Wakil Presiden sebagai koordinator utama

penyelesaian sengketa antar kementerian negara dalam pengambilan kebijakan.

Atas dasar itulah, penegasan kedudukan Wakil Presiden dilakukan dengan pengaturan secara khusus untuk dapat memberikan suatu *rigiditas* dan kepastian hukum mengenai jabatan Wakil Presiden melalui Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kewenangan Presiden dan Wakil Presiden serta pola hubungan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perlu diatur, agar lebih memperjelas peran masing-masing sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan menjamin adanya kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan melalui Rancangan Undang-Undang Kepresidenan dengan mengamatkan langsung dalam konstitusi tertulis. Maka dapat diusulkan untuk perubahan kelima UUD NRI 1945 dengan menambahkan frase “*diatur lebih lanjut dengan undang-undang,*” pada pasal 4 ayat 2 sebagai dasar konstitusional.

Daftar Pustaka

- Alrasid, Harun. *Harun Alrasid, Hubungan Antara Presiden Dan Majelis Permusyawaratan Rakjat, Ichtar, Jakarta, 1966, Hlm.7.* Jakarta: Ichtar, 1966.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Jimmly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, Hlm., 327-329.* Jakarta: Buana Ilmu Populer, n.d.
- — —. *Jimmly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm. 79-81.* Jakarta: Konstitusi Press, n.d.
- Budiarjo, Miriam. *Miriam Budiarjo, Konsep Kekuasaan : Tinjauan Kepustakaan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017.* Jakarta:

- Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Huda, Ni'Matul. *Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia. Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hlm. 104-105.* Jakarta: Rajawali Press, n.d.
- — —. *Ni'Matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD Tahun 1945. FH UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 66.* Yogyakarta: FH UII PRESS, 2006.
- Isra, Saldi. *Saldi Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia (Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial), Rajawali Press, Depok, 2019, Hlm.1.* Depok: Rajawali Press, n.d.
- Konstitusi, Mahkamah Republik Indonesia. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, Hlm. 69.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Kusnardi, Moh dan Saragih, Bintan R. *Moh Kusnardi Dan Bintan R.Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945. Gramedia, Jakarta, 2000, Hlm. 64.* Jakarta: Gramedia, 2000.
- Manan, Bagir. *Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1997, Hlm. 27.* Bandung: Alumni, 1997.
- — —. *Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan. FH UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm.1.* Yogyakarta: FH UII PRESS, n.d.
- Supardi. “Supardi, ‘Optimalisasi Jabatan Wakil Presiden Menurut UUD 1945 Pasca-Amendemen’, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol. 34, No. 2 (November 2018), Hlm. 163.” *Jurnal Hukum Islam*

- Dan Pranata Sosial* 34 (2018): 2.
- Suroso, Agus. *Agus Surono, Hubungan Presiden Dan Wakil Presiden, FH Al Azhar Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 76.* Jakarta: FH Al Azhar Indonesia, 2008.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Tim Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, Hlm. 43.* Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020.
- Wahyono, Padmo. *Padmo Wahyono, Membudayakan UUD Tahun 1945. Ind-Hill-Co, Jakarta, 2016, Hlm. 43.* Jakarta: Ind-Hill-Co, 2016.